

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah yang bertempat di di kabupaten Lampung Utara.

Dalam suatu instansi pemerintah salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, akan membutuhkan aset tetap untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Aset dimiliki dan diperlukan instansi untuk kelancaran aktivitas operasional instansi, antara lain kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi, sewa, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Aset tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tetap (Sadondang, 2015: 12).

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan juga sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Aset tetap digolongkan menjadi aset yang dapat disusutkan seperti bangunan, gedung, peralatan, perabotan kantor, kendaraan dan aset yang tidak dapat disusutkan seperti tanah.

PP No. 27 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 28 tahun 2020 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah akan menimbulkan praktik terbaik dalam pengelolaan aset/Barang Milik Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan dimasa mendatang. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan *modern* dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pengertian yang dimaksud dalam PP No. 28 tahun 2020 tentang pengelolaan aset negara adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara).

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap, penilaian kembali aset tetap (*revaluation*), pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis,

Nilai investasi pada aset tetap yang relatif besar membuat perlakuan aset tetap dalam laporan keuangan sangat penting, karena jika ada kesalahan dalam menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap yaitu nilai aset tetap tidak disajikan secara wajar, aset tetap tidak diketahui keberadaan dan dikuasai oleh pihak lain. Permasalahan lain yang sangat mungkin terjadi terhadap akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan (depresiasi) dan penilaian kembali (revaluasi). Penyusutan sendiri menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan perlu diperhatikan agar aset tetap dapat disusutkan secara tepat sesuai dengan berlalunya waktu.

Penelitian Shella dkk (2017) menyatakan bahwa penggolongan dan pengukuran aset tetap pada RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, tetapi penyajian beban penyusutan dalam laporan keuangan kurang sesuai. Berbeda dengan penelitian Hasransyah dkk (2017) menyatakan bahwa perlakuan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlakuan aset tetap pada perusahaan atau instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengungkapkan perlakuan akuntansi atas aset tetap dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan atas aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji aset tetap karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian perlakuan akuntansi aset tetap, maka penulis mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian agar masalah yang diteliti memiliki arah yang jelas dan keterbatasan waktu serta beberapa pertimbangan lainnya, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penulis memfokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya pada PSAP No 07 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Data yang digunakan hanya mencakup pencatatan akuntansi aset tetap tahun 2019.
3. Akuntansi aset tetap meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, penyusutan, penilaian kembali, penghentian dan pelepasan aset serta pengungkapan aset.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara

b. Bagi Pihak DPRD Kabupaten Lampung Utara

- 1) Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan PSAP No 07.
- 2) Memberikan saran, masukan, sumbangan pemikiran dan solusi terhadap ketidaktepatan perlakuan akuntansi aset tetap.

c. Bagi Almamater

- 1) Penelitian ini diharapkan diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP No 07.

- 2) Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP di masa mendatang.

1.6. Kerangka Penulisan

Sistematika skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematika isi dari skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika isi skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian mengenai perlakuan aset tetap dan mengenai rumusan masalah yang akan dijadikan dasar dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung permasalahan yang akan diteliti dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan secara operasional mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode penelitian yang telah ditentukan secara mendalam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari hasil penelitian.